



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 11 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Nomor W.17.HN.04.03-31 Tanggal 22 Januari 2026 Perihal Pembentukan SK Tim IRH Pemda dan SK Tim Asesor Pemda, perlu membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
mengarahkan Tim Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.
 - b. Ketua Tim Kerja :
bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - c. Anggota Tim Kerja :
 1. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 3. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Serketaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 11 / 2026
TANGGAL : 12 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Lelu Hadi Saputra, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Fitriadi / Operator Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Dicky Wahyudi, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Pathudin, SH / Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Delvita Anggreini BR T, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

11.	Fresti Adhiska Atikah, SH / Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Rina, S.AP / Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Maulida Wati / Pengadministrasian Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

